

SKRIPSI

**PERJANJIAN KREDIT YANG MENGANDUNG
UNSUR PEMALSUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

NABILA ZAHIRAH

NIM. 1910211220183

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

SKRIPSI

**PERJANJIAN KREDIT YANG MENGANDUNG
UNSUR PEMALSUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**PERJANJIAN KREDIT YANG MENGANDUNG
UNSUR PEMALSUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh
NABILA ZAHIRAH
NIM. 1910211220183**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERJANJIAN KREDIT YANG MENGANDUNG UNSUR
PEMALSUAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

NABILA ZAHIRAH

NIM. 1910211220183


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. H. Helmi S.H., M. Hum.
NIP. 19600513 198603 1 004




Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 19760919 200212 1 003

Diketahui.

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERJANJIAN KREDIT YANG MENGANDUNG
UNSUR PEMALSUAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA**


Diajukan oleh

NABILA ZAHIRAH
NIM. 1910211220183

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 468/UNO.1.11/sp/2023
Tanggal : 21 JUL 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
2. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
3. Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 810/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Zahirah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220183
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/26 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERJANJIAN KREDIT YANG MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Nabila Zahirah

NIM. 1910211220183

RINGKASAN

Nabila Zahirah, Juni 2023, **PERJANJIAN KREDIT YANG MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pihak bank memiliki kepercayaan dalam memberikan kredit kepada debitur untuk dapat mengembalikan atau membayar kembali. Tujuan dari kredit ialah untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang didapatkan yaitu berupa bunga yang diterima pihak bank sebagai balas jasa karena sudah menyediakan dana. Dalam melakukan peminjaman kredit harus memenuhi syarat yang diberikan yaitu berupa perjanjian. Perjanjian ini dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini didasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak dan didasari oleh kepercayaan. Namun, pada kenyataannya masih ada saja kejahatan yang terdapat dalam perjanjian kredit, salah satunya yaitu kejahatan pemalsuan dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu penelitian skripsi ini mengkaji dan menganalisis mengenai perjanjian kredit yang mengandung unsur pemalsuan yang dilakukan oleh debitur.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat hukum perjanjian kredit yang mengandung unsur pemalsuan menurut hukum pidana serta untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap perjanjian kredit yang mengandung unsur pemalsuan.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dinormakan sesuai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengaturan perjanjian kredit yang mengandung unsur pemalsuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perjanjian kredit yang mengandung unsur pemalsuan di dalamnya merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian itu sendiri. Karena perjanjian kredit yang mengandung unsur pemalsuan yang dilakukan oleh pihak debitur menyebabkan adanya kerugian bagi pihak kreditur. Perjanjian kredit yang mengandung unsur pemalsuan di dalamnya dari segi hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan akibat hukum. Akibat hukum ada jika unsur-unsur dari

perbuatan tersebut telah terpenuhi. Oleh sebab itu, perjanjian kredit yang mengandung pemalsuan menurut hukum pidana ialah perjanjian itu dinyatakan dapat dibatalkan oleh hukum dan juga pihak yang melakukan perbuatan pemalsuan perjanjian kredit ini dapat dikenakan pasal 264 ayat (2).

2. Pertanggungjawaban pidana dalam perjanjian kredit yang mengandung unsur pemalsuan yang dilakukan oleh debitur hanya terdapat pada KUHP. Debitur yang memenuhi unsur kesalahan, maka debitur tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidananya yang diatur dalam KUHP. Sedangkan, dalam UU No. 10 tahun 1997 *jo.* UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan belum terdapat ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana pemalsuan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur. Dalam hal ini, hakim yang menjatuhkan pidana terhadap kasus ini hanya dapat menggunakan ketentuan pasal-pasal tentang pemalsuan yang terdapat dalam KUHP.



Nabila Zahirah. Juni 2023. **PERJANJIAN KREDIT YANG MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan S.H., M.H.

ABSTRAK

Perjanjian kredit merupakan syarat yang harus dipenuhi jika seseorang ingin mengajukan pinjaman kepada pihak kreditur. Perjanjian kredit ini harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan didasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perjanjian Kredit Yang Mengandung Unsur Pemalsuan Dalam Perspektif Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Perbankan, kemudian di cari tahu sanksi yang menyangkut perjanjian kredit yang mengandung pemalsuan ada atau tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Penelitian skripsi ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, hukum sekunder sebagai penegas atau pelengkap dalam menganalisis penelitian ini, dan hukum tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, akibat dari perjanjian kredit yang mengandung pemalsuan menurut hukum pidana ialah perjanjian itu dinyatakan dapat dibatalkan oleh hukum dan juga pihak yang melakukan perbuatan pemalsuan perjanjian kredit ini dapat dikenakan pasal 264 ayat (2). **Kedua**, pertanggungjawaban pidana dalam perjanjian kredit yang mengandung pemalsuan yang dilakukan oleh debitur hanya terdapat pada KUHP. Debitur yang memenuhi unsur kesalahan, maka debitur tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidananya yang diatur dalam KUHP. Sedangkan, dalam UU No. 10 tahun 1997 *jo.* UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan belum terdapat ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana pemalsuan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Pemalsuan, Hukum Pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan segala kesungguhan hati akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini yang berjudul “PERJANJIAN KREDIT YANG MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasūlullāh Muhammad shallallāhu alayhi wa sallam.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung. Peneliti banyak mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dan dorongan dari berbagai disiplin ilmu, baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima Kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada **kedua Orang Tua** saya Ibu Retna Safarini Kartadipura dan Bapak Hazairin Hanafiah serta **Saudara kandung** saya Ghina Ariqoh yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama ini kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** Selaku pembimbing ketua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. **Bapak Rudy Indrawan S.H., M.H.** Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Khususnya Program Kekhususan Pidana yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas;
5. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
6. Seluruh Staf Akademik yang selalu mengarahkan penulis dalam memenuhi Syarat-Syarat Pengajuan Skripsi.
7. Kepada teman saya Dhiya Annisa yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua Pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas Skripsi.

Penulis hanya bisa berdoa semoga segala amal kebaikan dan bantuan serta jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhana wa ta'ala dimasa sekarang atau masa mendatang, Amin.

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Nabila Zahirah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan.....	17
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Akibat Perjanjian Kredit Yang Mengandung Unsur Pemalsuan Menurut Hukum Pidana	33
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perjanjian Kredit Yang Mengandung Unsur Pemalsuan.....	44
BAB IV PENUTUP	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran	56

DAFTAR RUJUKAN
RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

